



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Ony Juniarto Bin Soedarman, Tempat/ Tanggal Lahir Surabaya, 10 Juni 1967, (Umur 54 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan: karyawan swasta, Tempat Tinggal: Dukuh Tanggu, RT.02/RW.02, Kel Ngrogung, Kec. Ngebel – Ponorogo,, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Dany Juniarto Bin Soedarman, Tempat/ Tanggal Lahir Surabaya, 10 Juni 1974, (Umur 47 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan: Karyawan BUMN, Tempat Tinggal: Rungkut Menanggal Harapan B - 11 RT.001/RW.004, Kel. Rungkut Menanggal Kec. Gunung Anyar Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I, dan II, disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada Ainur Rohmat, S.H dan Nurul Adi Saputro, S.H, Para Advokat, beralamat di Jl. Tambaksari No. 31, Tambaksari Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1404/kuasa/3/2022 Tanggal 29 Maret 2022;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 29 Maret 2022 dengan register perkara Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Almarhum SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJOLahir di Ngawipada tanggal 28Oktober 1936dari pernikahan Almarhum bapakISLAMI MARTODIWIRJOdengan almarhumahibuMARIAM;
2. Bahwa, AlmarhumahSITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMANlahir di Kebumenpada tanggal 20 Agustus 1948 dari pernikahan Almarhum bapakABDUL ROCHMANDengan almarhumahibuMAS'AMAH;
3. Bahwa,semasa hidupnya Almarhum SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJOPernah menikah denganAlmarhumahSITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMANpadatanggal13April1966, BerdasarkanPetikanKutipanAkteNikahNomor86/235/1966 yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama KecamatanSawahan - Surabaya ;
4. Bahwa,selama masa pernikahan Almarhum SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJOdenganAlmarhumah SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMANTelah dikaruniai3 (tiga) orang anakyaitu :
 - 4.1 ONY JUNIARTO Bin SOEDARMAN, laki-laki,lahir di Surabaya tanggal10Juni 1967,sesuaiPetikanaktekelahirannomor 4114/1967 yang dikeluarkanolehPegawai Luar BiasatjatatanSipil Kota Surabaya tertanggal25September1968;
 - 4.2 DANY JUNIARSOBinti SOEDARMAN,laki-laki,lahir di Surabaya tanggal10Juni 1974, sesuaiKutipanaktekelahirannomor195/1987 yang dikeluarkanolehPegawai Luar BiasaPencatatanSipil Kota Surabaya tertanggal28Maret1987 ;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, kedua Orang tua Almarhum SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Almarhum bapak ISLAMI MARTODIWIRJO meninggal pada kira-kira kurang lebih pada tahun 1976 sedangkan almarhumah ibu MARIAM meninggal pada kira-kira tahun 1984;
6. Bahwa, kedua Orang tua Almarhumah SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Almarhum bapak ABDUL ROCHMAN meninggal pada kira-kira kurang lebih pada tanggal tahun 1958 sedangkan almarhumah ibu MAS'AMAH meninggal pada kira-kira tahun 2004;
7. Bahwa, pada masa pernikahannya Almarhum SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO dengan Almarhumah SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN tidak pernah mengadopsi anak;
8. Bahwa, Almarhum SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2006 Di Surabaya karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-14042021-0119 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 14 April 2021;
9. Bahwa, ketika meninggalnya Almarhum SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO pada tanggal 10 Juli 2006, maka ahli warisnya adalah :
 - 9.1. SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN, perempuan, beragama islam, lahir di Kebumen tanggal 20 Agustus 1948 selaku Istri (Janda);
 - 9.2. ONY JUNIARTO Bin SOEDARMAN, laki-laki, beragama islam lahir di Surabaya tanggal 10 Juni 1967 selaku anak kandung laki-laki ;
 - 9.3. DANY JUNIARSO Binti SOEDARMAN, laki-laki, beragama islam, lahir di Surabaya tanggal 10 Juni 1974 selaku anak kandung laki-laki;
10. Bahwa, semenjak meninggalnya Almarhum SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO, almarhumah SITI RICHANA Alias SITI

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

11. Bahwa, kemudian almarhumah SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2020 Di Surabaya karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-15122021-0130 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 15 Januari 2021;

12. Bahwa, ketika meninggalnya almarhumah SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN pada tanggal 16 September 2020, maka ahli warisnya adalah :

12.1. ONY JUNIARTO Bin SOEDARMAN, laki-laki, beragama islam lahir di Surabaya tanggal 10 Juni 1967 selaku anak kandung laki-laki ;

12.2. DANY JUNIARSO Binti SOEDARMAN, laki-laki, beragama islam, lahir di Surabaya tanggal 10 Juni 1974 selaku anak kandung laki-laki.

13. Bahwa, selama masa hidupnya Almarhum SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO, dengan almarhumah SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN telah menanggalkan tabungan-tabungan, Taspen, asuransi, BPJS, dan harta peninggalan lain baik bergerak atau tidak bergerak, yang nantinya akan diperlukan oleh anak-anaknya;

14. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris”, maka orang-orang yang pada saat meninggalnya Pewaris c. yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris adalah 2 (dua) orang, anaknya yang bernama :

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1. ONY JUNIARTO Bin SOEDARMAN, laki-laki, beragama islam lahir di Surabaya tanggal 10 Juni 1967 selaku anak kandung laki-laki ;

14.2. DANY JUNIARSO Binti SOEDARMAN, laki-laki, beragama islam, lahir di Surabaya tanggal 10 Juni 1967 selaku anak kandung laki-laki;

15. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi Pemohon, makamohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO, dengan almarhumah SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN

Berdasarkan dalil-dalil yang Para PEMOHON kemukakan di atas, mohon kiranya Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk memeriksa Permohonan Para PEMOHON dan selanjutnya untuk memberikan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Para PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO yang meninggal pada tanggal 10 Juli 2006, maka ahli warisnya adalah :

2.1 SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN, lahir di Kebumen tanggal 20 Agustus 1948 selaku Istri (Janda);

2.2 ONY JUNIARTO Bin SOEDARMAN, lahir di Surabaya tanggal 10 Juni 1967 selaku anak kandung laki-laki ;

2.3 DANY JUNIARSO Binti SOEDARMAN, laki-laki, beragama islam, lahir di Surabaya tanggal 10 Juni 1967 selaku anak kandung laki-laki;

3. Menetapkan Ahli waris dari almarhumah SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN yang meninggal pada tanggal 16 September 2020, maka ahli warisnya adalah :

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 ONY JUNIARTO Bin SOEDARMAN, laki-laki, beragama islam lahir di Surabaya tanggal 10 Juni 1967 selaku anak kandung laki-laki ;

3.2 DANY JUNIARSO Binti SOEDARMAN, laki-laki, beragama islam, lahir di Surabaya tanggal 10 Juni 1967 selaku anak kandung laki-laki;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para PEMOHON

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ONY JUNIARTO, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ONY JUNIARTO, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ONY JUNIARTO, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DANY JUNIARSO, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga DANY JUNIARSO, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DANY JUNIARSO, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO dengan SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SOEDARMAN, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama ISLAMI MARTODIWIRJO dan MARIAM (orang tua kandung SOEDARMAN) serta ABDUL ROCHMAN dan MAS'AMAH (orang tua kandung SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH) Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

B.SAKSI-SAKSI :

1. Nama:, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalahPara Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Para Pemohon yang bernama SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO dan kenal ibu kandung Para Pemohon yang bernama SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO (ayah kandung Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2006, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari almarhum SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO (ayah kandung Para Pemohon semasa hidupnya menikah satu kali, yaitu dengan SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN;
- Bahwa SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN (istri SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO) telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2020, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan Ibu Kandung dari almarhumah SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN (ibu kandung Para Pemohon) semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yaitu dengan SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO (ayah kandung Para Pemohon);
- Bahwa perkawinan SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO (ayah kandung Para Pemohon) dengan SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN (ibu kandung Para Pemohon), di karuniai 2 orang anak yang bernama:
 1. ONY JUNIARTO bin SOEDARMAN;
 2. DANY JUNIARSO bin SOEDARMAN;
- Bahwa SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO dan SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN serta Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO dan SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO dan almarhumah SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN;
- 2. Nama:, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Para Pemohon yang bernama SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO dan kenal ibu kandung Para Pemohon yang bernama SITI RICHANA alias SITI RICHANAH binti ABDUL ROCHMAN;
 - Bahwa SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO (ayah kandung Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2006, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari almarhum SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO (ayah kandung Para Pemohon) semasa hidupnya menikah satu kali, yaitu dengan SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN;
 - Bahwa SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN (istri SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO) telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2020, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa ayah dan Ibu Kandung dari almarhumah SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN (ibu kandung Para Pemohon) semasa hidupnya hanya

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah satu kali, yaitu dengan SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO (ayah kandung Para Pemohon);

- Bahwa perkawinan SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO (ayah kandung Para Pemohon) dengan SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN (ibu kandung Para Pemohon), di karuniai 2 orang anak yang bernama:

1. ONY JUNIARTO bin SOEDARMAN;
2. DANY JUNIARSO bin SOEDARMAN;

- Bahwa SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO dan SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN serta Para Pemohon semua beragama Islam;

- Bahwa SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO dan SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO dan almarhumah SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada AINUR ROHMAT, S.H dan NURUL ADI SAPUTRO, S.H, Para Advokat, beralamat di Jl. Tambaksari No. 31, Tambaksari Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1404/kuasa/3/2022 Tanggal 29 Maret 2022;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Februari 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1404/kuasa/3/2022 Tanggal 29 Maret 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan, (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Pemohon, maka Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO, Yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2006 dan almarhumah SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN, yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2020 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon, sebab ayah dan ibu kandung dari almarhum SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO, dan almarhumah SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.10, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO (ayah kandung Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2006, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari almarhum SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO (ayah kandung Para Pemohon semasa hidupnya menikah satu kali, yaitu dengan SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH binti ABDUL ROCHMAN;
- Bahwa SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN (istri SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO) telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2020, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan Ibu Kandung dari almarhumah SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN (ibu kandung Para Pemohon) semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yaitu dengan SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO (ayah kandung Para Pemohon);
- Bahwa perkawinan SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO (ayah kandung Para Pemohon) dengan SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN (ibu kandung Para Pemohon), di karuniai 2 orang anak yang bernama:
 1. ONY JUNIARTO bin SOEDARMAN;
 2. DANY JUNIARSO bin SOEDARMAN;
- Bahwa SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO dan SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN serta Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO dan SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO dan almarhumah SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO yang meninggal pada tanggal 10 Juli 2006 dan almarhumah SITI RICHANA Alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN, yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2020, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

I. Ahli waris dari almarhum SOEDARMAN Bin ISLAMI MARTODIWIRJO yang meninggal pada tanggal 10 Juli 2006, adalah;

1. SITI RICHANA alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN, selaku Istri (Janda);
2. ONY JUNIARTO bin SOEDARMAN, selaku anak kandung laki-laki ;
3. DANY JUNIARSO bin SOEDARMAN, selaku anak kandung laki-laki;

II. Ahli waris dari almarhumah SITI RICHANA alias SITI RICHANAH Binti ABDUL ROCHMAN, yang meninggal pada tanggal 16 September 2020 adalah;

1. ONY JUNIARTO bin SOEDARMAN, selaku anak kandung laki-laki;
2. DANY JUNIARSO binti SOEDARMAN, selaku anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Soedarman Bin Islami Martodiwirjo yang meninggal pada tanggal 10 Juli 2006, adalah :
 - 2.1. Siti Richana alias Siti Richanah binti Abdul Rochman, selaku Istri (Janda);
 - 2.2. Ony Juniarto bin Soedarman, selaku anak kandung laki-laki;
 - 2.3. Dany Juniarso bin Soedarman, selaku anak kandung laki-laki;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Richana alias Siti Richanah binti Abdul Rochman yang meninggal pada tanggal 16 September 2020, adalah :
 - 3.1. Ony Juniarto bin Soedarman, selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.2. Dany Juniarso bin Soedarman, selaku anak kandung laki-laki;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Dzirwah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. dan Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota., dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik.

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dzirwah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Proses	Rp	75.000,00,-
Panggilan	Rp	00,-
PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00,-
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-
Jumlah	Rp	145.000,00,-
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)